

Sekilas BPJT

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Terkait dengan wewenang pengusahaan, BPJT berusaha mendorong keterlibatan Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan jalan tol.

Dalam rangka menyediakan informasi dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan jalan tol maka disusunlah Buku Peluang Investasi Jalan Tol di Indonesia. Buku ini menyediakan informasi tentang jalan tol di Indonesia secara umum dan ruas-ruas jalan tol yang sudah operasi, memiliki PPJT dan sedang dalam persiapan tender sebagai peluang bagi sektor swasta untuk ikut berperan.